

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dengan pembahasan dan permasalahan dalam penulisan ini, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam konteks penerapan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00, hakim mendasarkan pertimbangannya pada sifat kumulatif ancaman pidana dalam Pasal 81 Undang-Undang PPML, yang mewajibkan penjatuhan pidana penjara dan pidana denda secara bersamaan apabila unsur delik terpenuhi. Oleh karena itu, pidana denda bukanlah sekadar diskresi, melainkan konsekuensi normatif dari struktur pasal yang diterapkan. Selain itu, hakim mempertimbangkan dimensi ekonomi dari tindak pidana tersebut, karena penempatan ilegal dilakukan dengan motif memperoleh keuntungan finansial. Denda dipandang sebagai instrumen untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi manfaat ekonomi yang diperoleh dari tindak pidana. Dari perspektif teori kebijakan hukum pidana, penerapan denda dalam keputusan ini mencerminkan aktualisasi kebijakan pidana pada tahap penerapan (kebijakan peradilan). Para pembuat undang-undang secara sadar merumuskan sanksi kumulatif untuk menunjukkan bahwa kejahatan penempatan ilegal bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi kejahatan dengan dimensi ekonomi dan eksploitatif. Namun, meskipun majelis hakim menganggap denda sebesar Rp200.000.000,00 proporsional dan dalam batas kewajaran yurisprudensi, pertimbangan mengenai dasar kuantitatif untuk

menentukan jumlah tersebut belum dirinci dalam keputusan, khususnya mengenai manfaat konkret yang diperoleh terdakwa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ratio decidendi hakim sesuai dengan norma dan kebijakan, tetapi masih menyisakan ruang untuk memperkuat argumen mengenai rasionalitas penentuan jumlah denda.

2. Dalam Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel, ratio decidendi hakim dalam menerapkan sanksi pidana—termasuk denda sebagai bagian dari respons pidana—didasarkan pada konstruksi fakta hukum yang dibangun secara sistematis melalui bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHP dan keyakinan hakim sesuai dengan sistem pembuktian negatif (*negative wettelijk bewijsstelsel*). Majelis hakim tidak hanya menilai pemenuhan unsur-unsur formal tindak pidana penempatan orang secara ilegal ke luar negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, tetapi juga meneliti dimensi substansial dari tindakan terdakwa, terutama peran aktif, niat, dan motif ekonomi di balik tindakan tersebut. Konsistensi antara pernyataan saksi, bukti tertulis, dan pernyataan terdakwa membentuk konstruksi pembuktian yang koheren, sehingga menguatkan keyakinan hakim bahwa tindakan tersebut bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan tindakan kriminal yang mengancam perlindungan dan martabat pekerja migran. Dari perspektif teori kebijakan hukum pidana, penerapan denda dalam kasus ini mencerminkan aktualisasi kebijakan pidana yang dirumuskan oleh para pembuat undang-undang dan dikonkretkan oleh para hakim pada

tahap kebijakan peradilan. Hakim tidak memposisikan denda sebagai pelengkap formal, melainkan sebagai instrumen strategis untuk menghilangkan keuntungan ekonomi yang memotivasi kejahatan. Dengan demikian, hukuman yang dijatuhkan baik penjara maupun denda mencerminkan tujuan hukuman, yang berorientasi pada perlindungan sosial, pencegahan umum, dan pencegahan khusus. Keputusan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penempatan pekerja migran ilegal harus diarahkan tidak hanya pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemutusan insentif ekonomi yang mendorong kejahatan serupa.

B. Saran

1. Berdasarkan Kesimpulan diatas, penulis menawarkan beberapa saran. Pertama, dalam kasus penempatan pekerja migran ilegal, majelis hakim harus lebih eksplisit menguraikan metode penentuan besarnya denda, termasuk pertimbangan kuantitatif atas keuntungan ekonomi yang diperoleh pelaku. Hal ini sangat penting untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas keputusan serta memastikan bahwa denda benar-benar efektif sebagai pencegah. Kedua, para pembuat undang-undang perlu mempertimbangkan peraturan yang lebih ketat mengenai mekanisme penyitaan hasil kejahatan atau restitusi bagi korban dalam kasus penempatan pekerja migran ilegal, sehingga sanksi keuangan tidak hanya berorientasi pada pendapatan negara tetapi juga pada pemulihan kerugian korban. Ketiga, aparat penegak hukum, khususnya Jaksa Penuntut Umum, perlu lebih berhati-hati dalam mengklasifikasikan dakwaan antara perdagangan manusia dan penempatan

pekerja migran ilegal, untuk menghindari perbedaan signifikan dalam konstruksi hukum antara dakwaan dan putusan. Kualifikasi yang akurat akan memperkuat efektivitas penegakan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Keempat, dari perspektif kebijakan hukum pidana, penerapan denda harus terus dikembangkan sebagai instrumen strategis dalam memerangi kejahatan berbasis ekonomi. Oleh karena itu, penerapan denda yang konsisten dan rasional harus dipertahankan dalam praktik peradilan untuk mencapai tujuan perlindungan pekerja migran secara optimal.

2. Dalam praktik peradilan pidana, disarankan hakim mengembangkan argumen yang lebih eksplisit mengenai hubungan antara motif ekonomi dan alasan pengenaan denda, sehingga pertimbangan hukum menjadi lebih komprehensif dan transparan, baik secara akademis maupun normatif. Lebih lanjut, dalam kerangka kebijakan hukum pidana, perlu ada konsistensi dalam pengenaan denda untuk kejahatan penempatan pekerja migran ilegal, untuk menciptakan kepastian hukum dan efek jera yang nyata. Pada tingkat kebijakan legislatif dan eksekutif, penguatan mekanisme pelacakan hasil kejahatan (*follow the money*) dan optimalisasi penyitaan aset dapat dianggap sebagai bagian dari strategi integral untuk memerangi kejahatan berbasis ekonomi. Dengan demikian, sistem peradilan pidana tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan korektif, sejalan dengan tujuan melindungi pekerja migran dan mereformasi hukum pidana nasional.